



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : ILYAS
Tempat / Tanggal Lahir : Desa Tuha, 26-04-1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Alamat : Gampong Mns.Tuha, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh utara.

Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor. 71/Pdt.P/2022/PN Lsk pada tanggal 03 Juni 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Lsk pada tanggal 03 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 03 Juni 2022 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 03 Juni 2022 dibawah register permohonan Nomor : 71/Pdt.P/2022/PN Lsk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada KK (Kartu Keluarga) dengan Nomor 1108040804160002 tertanggal 02-12-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara , atas nama pemohon ILYAS Tempat/Tanggal : DESA TUHA/15-06-1993, NIK : 1108042604930001 Jenis kelamin laki-laki, dan Nama Anak Pemohon Atas Nama : FITRI RAMAZANI Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Utara/30-06-2015, NIK :

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan No.71/Pdt.P/2022/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1108043006150002 Agama Islam, Alamat Gampong Mns.Tuha, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten aceh utara;

2. Bahwa pada (KTP) pemohon No. 1108042604930001 Tertanggal : 31-10-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara , atas nama ILYAS Tempat/Tanggal : DESA TUHA/ 15-06-1993, NIK : 1108042604930001 Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Alamat Gampong Mns.Tuha, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten aceh utara;
3. Bahwa pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon No. 1108-LT-20022018-0086 Tertanggal : 24-10-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara , atas nama FITRI RAMAZANI Tempat/Tanggal : ACEH UTARA/30-06-2015 Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Gampong Mns.Tuha, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten aceh utara, Nama Orang tua Ayah : ILYAS dan nama Ibu : ROSMAYANA;
4. Bahwa Pada Kutipan Buku Nikah pemohon No. 170/16/VIII/2015 yang dikeluarkan oleh KUA Baktiya Aceh Utara, Tertanggal 07-08-2015 atas nama pemohon ILYAS Tempat/Tanggal : DESA TUHA/26-04-1993, NIK: 1108041506930004 Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Alamat Gampong Mns.Tuha, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten aceh utara;
5. Bahwa Pada Surat Keterangan Kelahiran anak pemohon Tanggal 30-06-2016, yang dikeluarkan oleh Bidan Safriana,Am.Keb. Atas Nama : FITRI RAMAZANI, Tanggal Lahir : 30-06-2016Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam;
6. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik pemohon dan Anak Pemohon;

Untuk melengkapi Permohonan tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut :

1. Asli Surat kesalahan data pemohon No. 37/2046/V/2022;
2. Asli Surat kesalahan data anak pemohon No.38/2046/V/2022;
3. Asli Surat Domisili Pemohon No.39/ 2046/V/2022;
4. Asli Surat Domisili Anak Pemohon No.40/ 2046/V/2022;
5. Asli Surat Keterangan Kelahiran Tanggal 30-06-2016;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No. 1108042604930001;
7. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **ILYAS** ;
8. Fotocopy Buku Nikah No. 170/16/VIII/2015;
9. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon No. 1108-LT-20022018-0086;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan No.71/Pdt.P/2022/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan kehadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki/ perubahan Data Pemohon dan anak pemohon:
 - Perubahan Pada KK :
 - KK (Kartu Keluarga) dengan Nomor 1108040804160002 tertanggal 02-12-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara , atas nama pemohon ILYAS Tempat/Tanggal : DESA TUHA/15-06-1993, NIK : 1108041506930004, diubah menjadi Atas Nama : ILYAS Tempat/Tanggal : DESA TUHA/26-04-1993, NIK: 1108042604930001
 - Nama Anak Pemohon Atas Nama : FITRI RAMAZANI Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Utara/30-06-2015, NIK : 1108043006150002 diubah MENJADI Atas Nama : FITRI RAMAZANI, Tempat Lahir / Tanggal Lahir :Aceh Utara/30-06-2016;
 - Perubahan Pada Kutipan Akta kelahiran anak pemohon :
 - Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon No. 1108-LT-20022018-0086 Tertanggal : 24-10-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara , atas nama FITRI RAMAZANI Tempat/Tanggal : ACEH UTARA/30-06-2015 diubah menjadi Atas Nama : Atas Nama : FITRI RAMAZANI, Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Aceh Utara/30-06-2016;
 - Perubahan Pada pada (KTP) pemohon :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No. 1108042604930001 Tertanggal : 31-10-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara , atas nama ILYAS Tempat/Tanggal : Desa Tuha/ 15-06-1993, NIK : 1108042604930001 diubah menjadi Atas Nama : ILYAS Tempat/Tanggal : Desa Tuha/26-04-1993, NIK: 1108042604930001;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan No.71/Pdt.P/2022/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan yaitu:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 40/ 2046/V/2022 atas nama FITRI RAMAZANI diberi tanda (P-1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 39/ 2046/V/2022 atas nama ILYAS diberi tanda (P-2);
3. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Anak No. 37/2046/V/2022 atas nama ILYAS diberi tanda (P-3);
4. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data pemohon No. 38/2046/V/2022 atas nama FITRI RAMAZANI diberi tanda (P-4);
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ilyas, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-5) ;
6. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Ilyas, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-6);
7. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 170/16/VIII/2015 atas nama Ilyas yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-7);
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1108-LT-20022018-0086 atas nama FITRI RAMAZANI, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-8);
9. Asli Surat Keterangan Kelahiran atas nama FITRI RAMAZANI dan diberi tanda (P-9);

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. Ismail Abdullah, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu kampung dengan Pemohon;
 - Bahwa pemohon bertempat tinggal di Desa Mns. Tuha Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa nama anak pemohon adalah Fitri Ramazani;
 - Bahwa ada kesalahan data anak Pemohon di dalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran;
 - Bahwa data pemohon terdapat kesalahan tanggal dan bulan lahir pemohon pada KK pemohon;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan No.71/Pdt.P/2022/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah untuk mengubah data pemohon dan data anak pemohon di KK dan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon;
- Bahwa tanggal dan bulan lahir pemohon di KK tertulis 15-06-1993 dirubah menjadi 26-04-1993 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah pemohon sedangkan tahun lahir anak pemohon tertulis 2015 dirubah menjadi 2016 sesuai dengan Surat Keterangan dari Bidan;
- Bahwa saksi tahu bahwa ada kesalahan data pemohon dan data anak pemohon karena saksi ada melihat dokumen milik pemohon;

2. Rosmawati, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Desa Mns. Tuha Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa nama anak pemohon adalah Fitri Ramazani;
- Bahwa ada kesalahan data anak Pemohon di dalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa data pemohon terdapat kesalahan tanggal dan bulan lahir pemohon pada KK pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah untuk mengubah data pemohon dan data anak pemohon di KK dan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon;
- Bahwa tanggal dan bulan lahir pemohon di KK tertulis 15-06-1993 dirubah menjadi 26-04-1993 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah pemohon sedangkan tahun lahir anak pemohon tertulis 2015 dirubah menjadi 2016 sesuai dengan Surat Keterangan dari Bidan;
- Bahwa saksi tahu bahwa ada kesalahan data pemohon dan data anak pemohon karena saksi ada melihat dokumen milik pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan sebagaimana yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan No.71/Pdt.P/2022/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Desa Mns. Tuha Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa nama anak pemohon adalah Fitri Ramazani;
- Bahwa ada kesalahan data anak Pemohon di dalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa data pemohon terdapat kesalahan tanggal dan bulan lahir pemohon pada KK pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah untuk mengubah data pemohon dan data anak pemohon di KK dan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon;
- Bahwa tanggal dan bulan lahir pemohon di KK tertulis 15-06-1993 dirubah menjadi 26-04-1993 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah pemohon sedangkan tahun lahir anak pemohon tertulis 2015 dirubah menjadi 2016 sesuai dengan Surat Keterangan dari Bidan;
- Bahwa saksi tahu bahwa ada kesalahan data pemohon dan data anak pemohon karena saksi ada melihat dokumen milik pemohon;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon untuk merubah data Pemohon Pada Kartu Keluarga (KK) dan (KTP) atas ILYAS Tempat/Tanggal : Desa Tuha/15-06-1993, diubah menjadi atas Nama : ILYAS Tempat/Tanggal : Desa Tuha/26-04-1993 dan data anak pemohon di KK dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama FITRI RAMAZANI Tempat/Tanggal : Aceh Utara/30-06-2015 diubah menjadi Atas Nama : FITRI RAMAZANI, Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Aceh Utara/30-06-2016 perubahan dimaksud karena pemohon ingin menyesuaikan data pemohon dan data anak pemohon sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dan Surat Keterangan dari Bidan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan data pemohon dan data anak Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perubahan data pemohon dan data anak pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan No.71/Pdt.P/2022/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai sebagaimana tujuan dalam Permohonan yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki/ perubahan data pemohon dan data anak Pemohon pada :
 - KK (Kartu Keluarga) dengan Nomor 1108040804160002 tertanggal 02-12-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara , atas nama pemohon **ILYAS** Tempat/Tanggal : **Desa Tuha/15-06-1993**, diubah **menjadi** atas nama : **ILYAS** Tempat/Tanggal : **Desa Tuha/26-04-1993** dan data Anak Pemohon atas nama : **FITRI RAMAZANI** Tempat/Tanggal Lahir : **Aceh Utara/30-06-2015**, diubah **menjadi** atas nama : **FITRI RAMAZANI**, Tempat Lahir / Tanggal Lahir : **Aceh Utara/30-06-2016**;
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No. 1108042604930001 Tertanggal : 31-10-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara , atas nama **ILYAS** Tempat/Tanggal : **Desa Tuha/ 15-06-1993**, diubah **menjadi** Atas Nama : **ILYAS** Tempat/Tanggal : **Desa Tuha/26-04-1993**;
 - Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon No. 1108-LT-20022018-0086 Tertanggal : 24-10-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara , atas nama **FITRI RAMAZANI** Tempat/Tanggal : **ACEH UTARA/30-06-2015** diubah **MENJADI** Atas Nama : Atas Nama : **FITRI RAMAZANI**, Tempat Lahir / Tanggal Lahir : **Aceh Utara/30-06-2016**;

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan No.71/Pdt.P/2022/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 140,000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, oleh Arnaini, S.H.,M.H selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Amirul Bahri Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Dto,

Dto,

Amirul Bahri

Arnaini, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 60.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Leges	<u>Rp. 10.000,-</u>
7. Jumlah	Rp. 140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah);

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon,

Zulfikaruddin, S.H
Nip.19740110 199303 1 001